AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

IZIN KEMENDIKNAS RI NOMOR : 248/D/O/2002

JL. T. PUTRA AZIS NO. 2 TELP. 8911906 STABAT

Website : http ://www.akbidlangkat.ac.id, Email : akbidlangkatkab@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

DIREKTUR RSUD. Dr. RM. DJOELHAM BINJAI

DENGAN

DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

NOMOR : 119 - B204

NOMOR : 351 / AKBID - UM /PEND- VI /2018

TENTANG

KERJASAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM. DJOELHAM BINJAI

DENGAN

AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan Mutu Pendidikan dan meningkatkan Mutu Pelayanan Kebidanan terhadap masyarakat maka :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM. DJOELHAM BINJAI

DENGAN

AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

Bersepakat mengadakan kerjasama yang diatur dalam uraian sebagai berikut :

Menimbang :

1. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM. Djoelham Binjai mempunyai fungsi :
   a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis.
   b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis.
   c. Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Kebidanan.
   d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan.
   e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan.
   f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan.
   g. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

   Sedangkan Akademi Kebidanan Langkat mempunyai fungsi Melaksanakan Pengabdian terhadap Masyarakat.

2. Bahwa pada hakekatnya fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM. Djoelham Binjai dan Akademi Kebidanan Langkat dalam melaksanakan Profesi saling mengisi dan menguntungkan secara timbal balik.

3. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM. Djoelham Binjai dan Akademi Kebidanan Langkat perlu meningkatkan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk ikatan kerjasama.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014 Tentang STandar Nasional Perguruan Tinggi
3. UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. PP No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tanggal 09 Juni 2014
6. PERMENKES RI Nomor : 340/MENKES/PER/III/2010 tentang klarifikasi Rumah Sakit
7. Surat Keputusan MENKES RI Nomor: 1069/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klarifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan
8. Surat keputusan DIrektur Akademi Kebidanan Langkat Nomor : 129/Akbid/Pend-VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Panduan Akademik Akademi Kebidanan Langkat Tahun 2015-2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM. Djoelham Binjai dengan Direktur Akademi Kebidanan Langkat, tentang Kerjasama antara Akademi Kebidanan Langkat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM. Djoelham Binjai.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan menghayati azas gotong royong serta senantiasa mengutamakan kepentingan Nasional pihak Akademi Kebidanan Langkat dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM. Djoelham Binjai bertekad bekerjasama yang saling menguntungkan untuk Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kebidanan Langkat.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM. Djoelham Binjai mengijinkan Akademi Kebidanan Langkat memanfaatkan sumber Daya dan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM. Djoelham Binjai yang diperlukan unruk Praktek Pelayanan Kebidanan bagi Mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat.
2. Akademi Kebidanan Langkat akan menanggung semua biaya atas segala keperluan para Mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat dalam melaksanakan praktek / latihan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM. Djoelham Binjai Berdasarkan Kesepakatan Bersama.
3. Mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat yang mendapat kecelakaan dalam melaksanakan praktek / latihan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM. Djoelham Binjai akan menjadi tanggungan Akademi Kebidanan Langkat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM. Djoelham Binjai tidak akan memberikan imbalan berupa materi hanya berupa Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan kepada Mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat yang mengadakan praktek / latihan.
5. Mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum daerah Dr RM. Djoelham Binjai serta berjanji akan menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan Etika Kebidanan.
6. Mahasiswa yang melakukan malpraktek menjadi tanggung jawab masing-masing.
7. Mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat berhak mendapatkan Bimbingan dan didampingi pada saat melakukan Asuhan Kebidanan pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM. Djoelham Binjai.
8. Mahasiswa Akademi Kebidanan Langkat hanya diwajibkan mengganti alat yang rusak akibat kelalaiannya pada saat melakukan Asuhan Kebidanan, apabila didampingi oleh CI / Perawat / Bidan.
9. Mahasiswa Akademi Kebidanan Pemerintah tidak diwajibkan melakukan tugas selain sebagai seorang bidan.

Stabat, Juni 2018

DIREKTUR
RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI

Dr SUGIANTO, Sp.OG

DIREKTUR
AKADEMI KEBIDANAN LANGKAT

METERAI TEMPEL 9EBDCAEF574703443 6000 ENAM RIBU RUPIAH

RIA JULITA SARI, SST, M. Kes